



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.

14. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

26. Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## BAB II TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan Jumlah Desa.

### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} + (DDkab-ADkab)$$

Keterangan :

AF Setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

DDkab = besaran Dana Desa kabupaten

ADkab = besaran Alokasi Dasar kabupaten

#### Pasal 5

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan berdasarkan:

- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi.

### BAB III RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV MEKANISME DAN PENYALURAN

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II pada bulan agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melalui bidang keuangan dan aset desa dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat pengantar dari Camat;
  - b. rekomendasi dari Camat;
  - c. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - e. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
  - g. keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes;
  - h. Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
  - i. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
  - j. foto copy nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;

- k. foto copy buku Rekening Kas Desa; dan
- l. laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2016; dan

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat pengantar dari Camat;
  - b. rekomendasi dari Camat;
  - c. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
  - d. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - e. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;
  - f. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
  - g. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
  - h. foto copy nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
  - i. foto copy buku Rekening Kas Desa; dan
  - j. laporan realisasi APB Desa semester pertama.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli.

#### Pasal 10

Format persyaratan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PRIORITAS PENGGUNAAN

#### Pasal 11

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
  - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
  - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatif masyarakat;
  - e. swakelola dan berbasis sumberdaya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, menggunakan tenaga pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
  - f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
    1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar; dan
    2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
  - b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
    1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
    2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana dan prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
  - c. Desa maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
    1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan



2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana dan prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

#### Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

#### Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman
    2. transportasi.
    3. energi; dan
    4. informasi dan komunikasi.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesehatan masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
    1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kejakan suatu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
    3. usaha ekonomi pertanian berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kejakan suatu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam;
  3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 14

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, sampai dengan huruf d antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, antara lain :
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    - b) selokan;
    - c) tempat pembuangan sampah;
    - d) gerobak sampah;
    - e) kendaraan pengangkut sampah;
    - f) mesin pengolah sampah; dan
    - g) sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    - a) jalan pemukiman;
    - b) jalan poros Desa;
    - c) jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
    - d) jalan Desa antar pemukiman ke lokasi wisata;
    - e) jembatan desa;
    - f) gorong-gorong;
    - g) terminal Desa; dan
    - h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
    - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - b) pembangkit listrik tenaga disel;
    - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d) instalasi biogas;
    - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan

- f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
  - b) website Desa;
  - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - d) telepon umum;
  - e) radio *single side band* (SSB); dan
  - f) sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, antara lain:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
  - b) sanitasi lingkungan;
  - c) jambanisasi;
  - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - e) mobil untuk ambulance Desa;
  - f) alat bantu penyandang disabilitas;
  - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - h) balai pengobatan;
  - i) posyandu; dan
  - j) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
  - b) bangunan PAUD;
  - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - d) wahana permainan anak di PAUD;
  - e) taman belajar keagamaan;
  - f) bangunan perpustakaan Desa;
  - g) buku/bahan bacaan;
  - h) balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat;
  - i) sanggar seni;
  - j) film dokumenter;
  - k) peralatan kesenian; dan
  - l) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) bendungan berskala kecil;
  - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
  - c) irigasi Desa;
  - d) peretakan lahan pertanian;
  - e) kolam ikan;
  - f) kandang ternak;
  - g) mesin pakan ternak;
  - h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
  - i) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) pengeringan hasil pertanian seperti: rantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan.
  - b) lumbung Desa;
  - c) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
  - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) toko online;
  - e) gudang barang; dan
  - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata, antara lain:
  - a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cinderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan outbound;
  - g) taman rekreasi;
  - h) rumah penginapan;
  - i) angkutan wisata; dan
  - j) sarana dan prasarana Desa wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangria kopi;
  - f) pemotong/penggaris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  1. pembuatan terasering;
  2. kolam untuk mata air;
  3. plesengan sungai;
  4. sarana dan prasarana lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang antara lain:
  1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  2. pembangunan gedung pengungsian;
  3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  5. sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 15

- (1) Pengadaan kendaraan pengangkut sampah dan mobil untuk ambulance Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Program dan kegiatan yang menjadi Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terlebih dahulu tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

#### Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### Pasal 16

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 17

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf j antara lain:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar:
  1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain:
    - a) penyediaan air bersih;
    - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
    - c) penyediaan makan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
    - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
    - f) pengobatan untuk lansia;
    - g) fasilitasi keluarga berencana;
    - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
    - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) bantuan insentif guru PAUD;
    - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
    - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
    - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
    - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
    - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
    - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia:
  1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan terminal Desa; dan
    - b) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) pengelolaan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a) sistem informasi Desa;
  - b) koran Desa;
  - c) website Desa;
  - d) radio komunitas; dan
  - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi:
  1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) pembibitan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;
    - c) pengadaan pupuk;
    - d) pembenihan ikan air tawar;
    - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - g) pengadaan bibit/ induk ternak;
    - h) inseminasi buatan;
    - i) pengadaan pakan ternak; dan
    - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) tepung tapioka;
    - b) kerupuk;
    - c) keripik jamur;
    - d) keripik jagung;
    - e) ikan asin;
    - f) abon sapi;
    - g) susu sapi;
    - h) coklat; dan
    - i) pengelolaan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) meubelair kayu dan rotan;
    - b) alat-alat rumah tangga;
    - c) pakaian jadi/ konveksi;
    - d) kerajinan tangan;
    - e) kain tenun;
    - f) kain batik;
    - g) bengkel kendaraan bermotor;
    - h) pedagang di pasar;
    - i) pedagang pengepul; dan



- j) pengelolaan jasa dan industri lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, antara lain:
    - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
    - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
    - c) Penguatan permodalan BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama;
  5. pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) pengelolaan hutan Desa;
    - b) industri air minum;
    - c) industri pariwisata Desa;
    - d) industri pengelolaan ikan; dan
    - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  6. pengembangan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
    - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
    - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
    - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
    - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
    - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  8. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) sosialisasi teknologi tepat guna;
    - b) pos pelayanan teknologi Desa (posyantekdes) dan/ atau antar Desa;

- c) percontohan teknologi tepat guna untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3. Ppelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  - 4. penguatan kesiapan masyarakat lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembibitan pohon langka;
  - 2. reboisasi;
  - 3. rehabilitas lahan gambut;
  - 4. pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis:
- 1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
  - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
  - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain:
  - a) pendataan potensi dan aset Desa;
  - b) penyusunan profil Desa/data;
  - c) penyusunan peta aset Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. menyusun perencanaan dan penganggaran Desa yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
  - a) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan anak, dan kelompok marginal;
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:
  - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
  - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

7. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa, antara lain:
  - a) penyebaranluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
8. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
  - a) pelatihan kepemimpinan;
  - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
9. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  - d) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
    - 1) warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
    - 2) tenaga kerja usia dini;
    - 3) kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 4) kelompok perempuan;
    - 5) Kelompok pemuda;
    - 6) Kelompok tani;
    - 7) Kelompok pengrajin; dan
    - 8) warga Desa dan/ atau kelompok yang lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
  - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
10. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  - a) pemantauan berbasis komunikasi;
  - b) audit berbasis komunikasi;
  - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

- e) penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil Pembangunan Desa; dan
- f) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 19

Model prioritas penggunaan Dana Desa dengan memperhatikan tipologi Desa diuraikan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah dipenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (3) Laporan realisasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.

- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Format penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 22

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

### BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUSASI

#### Pasal 23

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
  - a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai Sisa dana desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan anggaran.

### BAB VIII PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan pengawasan melekat terhadap Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa paling sedikit 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Aparat pengawas fungsional Daerah melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2);

- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
  - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa Dana Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 27

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.



- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan

## Bagian Kedua Pemotongan penyaluran Dana Desa

### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, Desa masih terdapat Sisa Dana Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 34 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA  
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMEDANG  
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
1	012	WADO	001	CIMUNGKAL	885.549.000
2	012		002	GANJARESIK	900.483.000
3	012		003	CILENGKRANG	871.976.000
4	012		004	CIKAREO SELATAN	814.299.000
5	012		005	CIKAREO UTARA	825.017.000
6	012		006	WADO	827.866.000
7	012		007	MULYAJAYA	805.700.000
8	012		009	SUKAJADI	864.825.000
9	012		010	CISURAT	810.737.000
10	012		011	SUKAPURA	806.348.000
11	022	JATINUNGGAL	001	SIRNASARI	825.385.000
12	022		002	TARIKOLOT	803.864.000
13	022		003	PAWENANG	807.614.000
14	022		004	SARIMEKAR	840.080.000
15	022		005	BANJARSARI	850.413.000
16	022		006	KIRISIK	851.923.000
17	022		007	SUKAMANA	843.662.000
18	022		008	CIPEUNDEUY	836.222.000
19	022		009	CIMANINTIN	825.286.000
20	032	DARMAKAWA	001	DARMAKAWA	787.160.000
21	032		002	DARMAKAWA	799.207.000
22	032		003	SUKAMENAK	781.477.000
23	032		005	SUKARATU	788.809.000
24	032		006	CIKEUSI	778.731.000
25	032		007	CIPEUTEUY	797.246.000
26	032		009	CIUNTEUNG	825.941.000
27	032		010	KARANGPAKUAN	794.826.000
28	032		011	PAKUALAM	781.169.000
29	032		013	NEGLASARI	787.909.000
30	032		015	TARUNAJAYA	817.314.000
31	032		016	RANGGON	809.386.000
32	042	CIBUGEL	001	JAYAMEKAR	814.939.000
33	042		002	BUANAMEKAR	805.290.000
34	042		003	CIBUGEL	795.800.000
35	042		004	SUKARAJA	803.361.000
36	042		005	CIPASANG	813.819.000
37	042		006	TAMANSARI	800.074.000
38	042		007	JAYAMANDIRI	778.246.000
39	052	CISITU	001	CISITU	801.815.000
40	052		002	SITUMEKAR	794.552.000
41	052		003	PAJAGAN	801.456.000
42	052		004	CIGINTUNG	811.650.000
43	052		005	SUNDAMEKAR	808.808.000
44	052		006	LINGGAJAYA	826.960.000
45	052		007	RANJENG	783.275.000
46	052		008	CILOPANG	791.165.000
47	052		009	CIMARGA	787.580.000
48	052		010	CINANGSI	801.634.000
49	062	SITURAJA	001	SITURAJA UTARA	794.456.000

No.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
50	062		002	SITURAJA	758.742.000
51	062		003	MEKARMULYA	780.147.000
52	062		004	CIKADU	811.294.000
53	062		005	BANGBAYANG	783.953.000
54	062		006	KADUWULUNG	795.282.000
55	062		007	KARANGHEULEUT	795.999.000
56	062		008	CIJELER	796.311.000
57	062		009	AMBIT	783.130.000
58	062		010	JATIMEKAR	777.478.000
59	062		011	CIJATI	784.314.000
60	062		012	PAMULIHAN	772.988.000
61	062		013	MALAKA	800.842.000
62	062		014	SUKATALI	815.271.000
63	062		015	CICARIMANAH	783.832.000
64	072	CONGGEANG	001	CONGGEANG KULON	770.871.000
65	072		002	CONGGEANG WETAN	760.049.000
66	072		003	CIPAMEKAR	781.734.000
67	072		004	CIBEUREUYEUH	758.294.000
68	072		005	JAMBU	775.434.000
69	072		006	BABAKAN ASEM	794.267.000
70	072		007	PADAASIH	805.221.000
71	072		008	UNGKAL	761.251.000
72	072		009	KARANG LAYUNG	800.394.000
73	072		010	CACABAN	764.962.000
74	072		011	NARIMBANG	793.731.000
75	072		012	CIBUBUAN	783.589.000
76	082	PASEH	001	PASEHKIDUL	768.490.000
77	082		002	PASEH KALER	796.484.000
78	082		003	LEGOK KIDUL	774.766.000
79	082		004	LEGOK KALER	805.596.000
80	082		005	BONGKOK	811.824.000
81	082		006	PADANAN	794.585.000
82	082		007	PASIRREUNGIT	766.688.000
83	082		008	CIJAMBE	782.499.000
84	082		009	HAURKUNING	767.096.000
85	082		010	CITEPOK	765.508.000
86	092	SURIAN	001	WANASARI	765.022.000
87	092		002	WANAJAYA	787.104.000
88	092		003	PAMEKARSARI	788.545.000
89	092		004	TANJUNG	777.834.000
90	092		005	SURIAN	847.041.000
91	092		006	SURIAMUKTI	774.540.000
92	092		007	SURIAMEDAL	774.159.000
93	092		008	RANGGASARI	767.419.000
94	092		009	NANJUNGWANGI	773.527.000
95	102	BUAHDUA	001	BUAHDUA	772.601.000
96	102		002	HARIANG	776.453.000
97	102		003	KARANGBUNGUR	804.386.000
98	102		004	MEKARMUKTI	782.707.000
99	102		005	CITALEUS	786.408.000
100	102		006	NAGRAK	765.404.000
101	102		007	CIBITUNG	779.307.000
102	102		008	SEKARWANGI	762.679.000
103	102		009	GENDEREH	785.504.000
104	102		010	PANYINDANGAN	766.054.000
105	102		011	CILANGKAP	781.687.000
106	102		012	BOJONGLOA	788.573.000
107	102		013	CIKURUBUK	775.123.000
108	102		014	CIAWITALI	795.757.000
109	112	TANJUNGSARI	001	GUDANG	827.479.000

No.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
110	112		002	TANJUNGSARI	789.696.000
111	112		003	JATISARI	788.801.000
112	112		004	MARGALUYU	811.743.000
113	112		005	KUTAMANDIRI	847.881.000
114	112		006	MARGAJAYA	890.062.000
115	112		007	RAHARJA	851.735.000
116	112		008	CIJAMBU	803.419.000
117	112		009	PASIGARAN	787.580.000
118	112		010	GUNUNGMANIK	878.928.000
119	112		011	KADAKAJAYA	799.626.000
120	112		012	CINANJUNG	874.588.000
121	122	SUKASARI	001	SUKASARI	820.008.000
122	122		002	GENTENG	852.938.000
123	122		003	BANYURESMI	802.770.000
124	122		004	NANGGERANG	793.204.000
125	122		005	MEKARSARI	824.930.000
126	122		006	SINDANGSARI	876.797.000
127	122		007	SUKARAPIH	815.854.000
128	132	PAMULIHAN	001	CIGENDEL	899.077.000
129	132		002	CIJERUK	864.732.000
130	132		003	PAMULIHAN	877.717.000
131	132		004	HAURGOMBONG	821.327.000
132	132		005	CILEMBU	809.913.000
133	132		006	CIMARIAS	827.872.000
134	132		007	CINANGGERANG	816.445.000
135	132		008	MEKARBAKTI	843.865.000
136	132		009	SUKAWANGI	841.831.000
137	132		010	CIPTASARI	839.602.000
138	132		011	CITALI	827.483.000
139	142	CIMANGGUNG	001	CIMANGGUNG	900.989.000
140	142		002	SINDANGPAKUON	830.607.000
141	142		003	TEGALMANGGUNG	871.031.000
142	142		004	SINDULANG	884.026.000
143	142		005	SINDANGGALIH	934.940.000
144	142		006	SAWAHDADAP	840.377.000
145	142		007	CIKAHURIPAN	926.539.000
146	142		008	SUKADANA	836.082.000
147	142		009	MANGUNARGA	821.116.000
148	142		010	CIHANJUANG	905.212.000
149	142		011	PASIRNANJUNG	852.702.000
150	152	JATINANGOR	001	CIKERUH	820.083.000
151	152		002	HEGARMANAH	852.777.000
152	152		003	CIBEUSI	819.202.000
153	152		004	CIPACING	895.013.000
154	152		005	SAYANG	809.447.000
155	152		006	MEKARGALIH	810.203.000
156	152		007	CINTAMULYA	806.209.000
157	152		008	JATIMUKTI	792.082.000
158	152		009	CISEMPUR	821.690.000
159	152		010	JATIROKE	829.418.000
160	152		011	CILELES	820.700.000
161	152		012	CILAYUNG	856.942.000
162	162	RANCAKALONG	001	NAGARAWANGI	808.421.000
163	162		002	CIBUNAR	793.795.000
164	162		003	PANGADEGAN	824.022.000
165	162		004	SUKAHAYU	809.239.000
166	162		005	SUKAMAJU	814.701.000
167	162		006	PAMEKARAN	797.375.000
168	162		007	RANCAKALONG	781.137.000
169	162		008	SUKASIRNARASA	826.162.000

No.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
170	162		009	CIBUNGUR	805.546.000
171	162		010	PASIRBIRU	788.866.000
172	172	SMD SELATAN	005	SUKAGALIH	763.534.000
173	172		006	BAGINDA	789.556.000
174	172		007	CIPANCAR	780.357.000
175	172		008	CITENGAH	777.317.000
176	172		009	GUNASARI	806.671.000
177	172		010	SUKAJAYA	839.318.000
178	172		011	MARGAMEKAR	828.885.000
179	172		012	CIHERANG	833.637.000
180	172		013	MARGALAKSANA	808.400.000
181	172		014	MEKAR RAHAYU	813.750.000
182	182	SMD UTARA	004	PADASUKA	781.568.000
183	182		005	MULYASARI	846.681.000
184	182		006	GIRIMUKTI	845.659.000
185	182		007	MEKARJAYA	834.163.000
186	182		008	MARGAMUKTI	814.779.000
187	182		009	SIRNAMULYA	829.939.000
188	182		010	KEBONJATI	786.637.000
189	182		011	JATIHURIP	852.588.000
190	182		012	JATIMULYA	801.022.000
191	182		013	RANCAMULYA	834.373.000
192	192	GANEAS	001	GANEAS	807.722.000
193	192		002	DAYEUHLUHUR	785.274.000
194	192		003	CIKONENG	782.446.000
195	192		004	SUKALUYU	790.737.000
196	192		005	SUKAWENING	816.714.000
197	192		006	TANJUNGHURIP	786.224.000
198	192		007	CIKONDANG	812.825.000
199	192		008	CIKONENG KULON	778.169.000
200	202	TANJUNGGERTA	001	SUKAMANTRI	803.124.000
201	202		002	CIPANAS	813.537.000
202	202		003	GUNTURMEKAR	785.978.000
203	202		004	MULYAMEKAR	763.368.000
204	202		005	BANYUASIH	781.933.000
205	202		006	KERTAMEKAR	762.880.000
206	202		007	KERTAHARJA	770.036.000
207	202		008	CIGENTUR	768.783.000
208	202		009	TANJUNGMEKAR	813.204.000
209	202		010	TANJUNGMULYA	775.813.000
210	202		011	BOROS	788.951.000
211	202		012	AWILEGA	779.080.000
212	212	TANJUNGMEDAR	001	CIKARAMAS	800.023.000
213	212		002	WARGALUYU	794.725.000
214	212		003	JINGKANG	809.711.000
215	212		004	KAMAL	812.681.000
216	212		005	KERTAMUKTI	791.935.000
217	212		006	TANJUNGWANGI	789.862.000
218	212		007	SUKAMUKTI	794.418.000
219	212		008	SUKATANI	774.794.000
220	212		009	TANJUNG MEDAR	778.268.000
221	222	CIMALAKA	001	CIMALAKA	774.927.000
222	222		002	GALUDRA	801.631.000
223	222		003	CIBEUREUM KULON	778.373.000
224	222		004	NALUK	776.788.000
225	222		005	NYALINDUNG	794.178.000
226	222		006	TRUNAMANGGALA	820.018.000
227	222		007	CIKOLE	784.199.000
228	222		008	CIBEUREUM WETAN	799.053.000
229	222		009	MANDALAHERANG	788.589.000

No.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
230	222		010	LICIN	819.185.000
231	222		011	CITIMUN	789.024.000
232	222		012	SERANG	757.831.000
233	222		013	PADASARI	781.407.000
234	222		014	CIMUJA	763.158.000
235	232	CISARUA	001	CISARUA	789.088.000
236	232		002	CIUYAH	787.809.000
237	232		003	CIMARA	772.344.000
238	232		004	BANTARMARA	765.176.000
239	232		005	CIPANDANWANGI	751.696.000
240	232		006	CISALAK	806.193.000
241	232		007	KEBONKALAPA	821.340.000
242	242	TOMO	001	TOMO	777.408.000
243	242		002	TOLENGAS	805.834.000
244	242		003	DARMAWANGI	792.335.000
245	242		004	MARONGGE	777.547.000
246	242		005	JEMBARWANGI	776.515.000
247	242		006	BUGEL	778.000.000
248	242		007	CIPELES	781.240.000
249	242		008	KARYAMUKTI	768.822.000
250	242		010	MEKARWANGI	774.190.000
251	252	UJUNGJAYA	001	UJUNGJAYA	826.800.000
252	252		002	PALABUAN	789.678.000
253	252		003	PALASARI	780.977.000
254	252		004	KEBONCAU	805.797.000
255	252		005	SAKURJAYA	819.181.000
256	252		006	KUDANGWANGI	775.493.000
257	252		007	SUKAMULYA	767.825.000
258	252		008	CIPELANG	796.526.000
259	252		009	CIBULUH	816.320.000
260	262	JATIGEDE	001	CIJEUNGJING	777.063.000
261	262		002	KADUJAYA	763.636.000
262	262		003	LEBAKSIUH	776.177.000
263	262		004	CINTAJAYA	779.096.000
264	262		005	CIPICUNG	827.743.000
265	262		006	MEKARASIH	793.210.000
266	262		008	CIRANGGEM	803.051.000
267	262		009	CISAMPIH	817.654.000
268	262		010	JEMAH	779.312.000
269	262		011	KAREDOK	795.547.000
270	262		012	KADU	785.342.000
JUMLAH					217.268.983.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

A. FORMAT REKOMENDASI DARI CAMAT TAHAP I

*Kop Kecamatan*

REKOMENDASI  
NOMOR: 147.261/ /KEC.

TENTANG  
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Camat .....

Dengan ini merekomendasikan bahwa:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dievaluasi di tingkat Kecamatan dan kelengkapan lainnya telah di verifikasi atas kebenarannya dan keabsahannya;
2. Penggunaan Dana Desa telah direalisasikan sesuai APB Desa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
3. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan tersimpan di Desa;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa serta foto-foto kegiatan Tahun Anggaran 2016 telah diarsipkan dan/atau berada di Desa;
5. Dana Desa Tahap ... tahun 2017 untuk Desa ..... Kecamatan ..... mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang, .... ..

CAMAT .....

.....  
NIP. ....



B. FORMAT REKOMENDASI DARI CAMAT TAHAP II

Kop Kecamatan

REKOMENDASI  
NOMOR: 147.261/ /KEC.  
TENTANG  
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini merekomendasi bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa tahap .... tahun 2017 telah direalisasikan sesuai dengan rencana anggaran biaya dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa;
2. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Desa .....Tahap.....Tahun 2017, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan;
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa serta foto kegiatan tahap .... tahun 2017 berada di Desa;
4. Dana Desa Tahap ..... tahun 2017 untuk Desa ..... Kecamatan .....mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang, .... 2017

CAMAT .....

.....  
NIP. ....

C. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP I

Kop Kecamatan

Nomor : 147.261/.../Kec  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana  
Desa Tahap...tahun 2017

Sumedang, ..... 2017

Kepada  
Yth : Bupati Sumedang  
Melalui:  
Yth. Kepala .....  
Kabupaten Sumedang  
di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran dana desa tahap...tahun 2017, untuk desa :

No	Desa	Dana Desa Tahap ...(Rp)	Nomor Rekening Bank .....
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- Rekomendasi dari Camat;
- Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017;
- Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
- Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa;
- Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- foto copy nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa;
- foto copy Buku Rekening Kas Desa; dan
- Laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2016.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap.....tahun 2017 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT .....,

.....  
NIP. ....

D. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP II

Kop Kecamatan

Sumedang, ..... 2017

Nomor : 147.261/.../Kec  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana  
Desa Tahap...tahun 2017

Kepada  
Yth : Bupati Sumedang  
Melalui:  
Yth. Kepala .....  
Kabupaten Sumedang  
di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap... tahun 2017, untuk Desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap ... (Rp)	Nomor Rekening Bank .....
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- Rekomendasi dari Camat;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
- Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
- Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- foto copy nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa;
- foto copy BukuRekening Kas Desa; dan
- laporan realisasi APB Desa semester pertama.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap.....tahun 2017 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT .....,

.....  
NIP. ....

E. FORMAT KUITANSI PENARIKAN DANA DESA

**DANA DESA  
TAHUN 2017**

**KUITANSI**

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG  
Uang Sebesar : .....(dengan huruf.....)  
Untuk keperluan : Pembayaran tahap.....dalam rangka pelaksanaan Pemberian  
Bantuan Dana Desa Tahun 2017 Bagi Desa ....Kecamatan .....  
Kabupaten Sumedang.

Terbilang : **Rp.**

Sumedang,...2017

Setuju dibayar :  
a.n. Bupati Sumedang  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten  
Sumedang Selaku PPKD,

Lunas dibayar  
Bendahara Pengeluaran  
PPKD,

Yang menerima  
Kepala Desa...

Materai Rp.6.000,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

.....

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Dana Desa sebesar (60%) Rp. ... (terbilang ...) dan digunakan langsung sesuai APB Desa;
2. Bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Tahap ....., sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ....Tahun.....tentang.....tahun 2017.
3. Bukti-bukti pendapatan dan / atau belanja disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, ..... 2017

Kepala Desa...  
Kecamatan.....,

*Materai Rp.6.000,*

.....

G. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA  
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017

DESA : .....  
KECAMATAN : .....

- Berkas Diterima Tanggal : ..... 2017
1. Surat Pengantar dari Camat : (Ada / Tidak Ada)\*
  2. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat : (Ada / Tidak Ada)\*
  3. Peraturan Desa mengenai APB Desa : (Ada / Tidak Ada)\*
  4. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016 : (Ada / Tidak Ada)\*
  5. Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang Ditandatangani oleh Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)\*
  6. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)\*
  7. Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa : (Ada / Tidak Ada)\*
  8. Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)\*
  9. Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)\*
  10. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa : (Ada / Tidak Ada)\*
  11. foto copy Buku Rekening Kas Desa : (Ada / Tidak Ada)\*
  12. Laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2016 : (Ada / Tidak Ada)\*

\* coret yang tidak perlu

Sumedang, ..... 2017

Tim Pembina Kecamatan

- |                    |    |    |
|--------------------|----|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. |    |
| 2. Ketua           |    | 2. |
| 3. Sekretaris      | 3. |    |
| 4. Anggota         |    | 4. |

H. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA  
TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA  
TAHAP ....TAHUN ANGGARAN 2017

DESA : .....  
KECAMATAN : .....

- Berkas Diterima Tanggal : ..... 2017
1. Surat Pengantar dari Camat : (Ada / Tidak Ada)\*
  2. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat : (Ada / Tidak Ada)\*
  3. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I : (Ada / Tidak Ada)\*
  4. Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)\*
  5. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)\*
  6. Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)\*
  7. Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)\*
  8. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa : (Ada / Tidak Ada)\*
  9. foto copy Buku Rekening Kas Desa : (Ada / Tidak Ada)\*
  10. Laporan realisasi APB Desa semester pertama : (Ada / Tidak Ada)\*

\* coret yang tidak perlu

Sumedang, ..... 2017

Tim Pembina Kecamatan

- |                    |    |    |
|--------------------|----|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. |    |
| 2. Ketua           |    | 2. |
| 3. Sekretaris      | 3. |    |
| 4. Anggota         |    | 4. |

I. FOERMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN 2017  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN SUMEDANG

Pagu Dana Desa : Rp .....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA .....					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	Dst .....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan .....					
2.2.2	Pembangunan .....					
2.2.3	Dst .....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	Dst .....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
JUMLAH					Rp.....	

Keterangan  
 \*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA .....

Disetujui Oleh,  
 KEPALA DESA .....

( ..... )

( ..... )



J. FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

*Kop Kecamatan*

BERITA ACARA  
NOMOR:

TENTANG  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA  
TAHUN ..... TAHAP .....

Pada hari ini ..... Tanggal..... bulan ..... tahun Dua ribu tujuh belas, kami Tim Pembina Kecamatan ....., telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa tahun ..... tahap ....., terhadap Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, adapun hasilnya sebagai berikut:

No	Uraian	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian		Ket
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
I	Laporan Penatausahaan					
	1.Buku Kas Umum (BKU)					
	2.Buku Kas pembantu Kegiatan					
	3.Buku Kas Pembantu Pajak					
	4.Buku kas Pembantu Penerimaan dan Penyetoran					
	5.Buku Bank Desa					
	6.Register Penutupan Kas					
	7.Bukti bukti transaksi					
II	Surat Pertanggungjawaban	Kelengkapan Ada Tidak		Persentase (%)		
	1.Kegiatan Pembangunan Infrastruktur (fisik)					
	a. Baru					
	b. Rehab					
	c. Pemeliharaan					
	2. Kegiatan Non Fisik					
	3. Foto Kegiatan ( 0%,50%,100%)					

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian kami siap memperbaiki dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pembina Kecamatan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....

.....,  
Penanggung jawab  
Camat.....

.....  
NIP.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 34 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
 SETIAP DESA TAHUN 2017

Model Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan Tipologi Desa Maju

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana- prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur;</li> <li>- Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.</li> </ul>
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes/ posyandu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan;</li> <li>- Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.</li> </ul>
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kenyamanan fasilitas publik;</li> <li>- Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan buang air besar sembarangan.</li> </ul>
	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan ( <i>medical rescue</i> )
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Membangun amphitheater di ruang publik	Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya
	2. Penambahan bahan- bahan promosi dan buku edukasi	Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata;</li> <li>- Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga.</li> </ul>
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun pusat budidaya pertanian, peternakan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kemampuan petani budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi pertanian, peternakan dan perikanan</li> <li>- Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata;</li> <li>- Mendorong meningkatnya pendapatan petani dan sekaligus pendapatan asli Desa.</li> </ul>
	2. Rehab pasar desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan;</li> <li>- Mengembangkan potensi interaksi warga dan wisatawan untuk membeli hasil pertanian, peternakan dan perikanan;</li> <li>- Mendorong meningkatnya pendapatan asli Desa.</li> </ul>
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Konservasi tanah kas desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kemanfaatan ekologis tanah kas desa;</li> <li>- paket wisata dan pendapatan asli Desa</li> </ul>
	2. Pembibitan dan penanaman pohon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi resiko bencana longsor;</li> <li>- Paket wisata dan pendapatan asli Desa.</li> </ul>
	3. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga.</li> <li>- Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.</li> </ul>
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
<b>B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan serta konservasi; - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya pertanian, peternakan dan perikanan serta konservasi.
	2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan ( <i>handycraft</i> )	- Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku local; - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda	Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa	Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	1. Pelatihan paralegal desa	Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa di desa untuk warga desa	Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa di desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Festival makanan higienis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengangkat keunggulan ekonomi hasil pertanian;</li> <li>- sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal;</li> <li>- mendorong gaya hidup sehat .</li> </ul>
	2. Lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua;</li> <li>- Mencari bakat anak- anak;</li> <li>- Paket wisata.</li> </ul>
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup		
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan Tipologi Desa Berkembang

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	- mendorong masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos.	- mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos;
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.	- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
	b. membangun sumur resapan	- menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.



Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama</li> <li>- meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa</li> <li>- meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa</li> </ul>
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.</li> </ul>
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan sumber- sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa;</li> <li>- memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUM Desa</li> </ul>
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan;</li> <li>- meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian</li> <li>- meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. program kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

C. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan Tipologi Desa tertinggal

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
A. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	- meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN







